



PANDUAN

RAPAT KOORDINASI DAERAH

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PROVINSI**



2019

KATA PENGANTAR

Upaya pemerataan layanan, pemerataan mutu, dan peningkatan mutu pendidikan terus dikembangkan di Indonesia melalui berbagai strategi, salah satunya melalui akreditasi satuan, termasuk untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal (PAUD dan PNF). Akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan akreditasi untuk PAUD dan PNF dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF), yaitu organisasi independen yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (yang selanjutnya disebut sebagai BAN PAUD dan PNF Provinsi) yang bertanggung jawab pada masing-masing wilayah provinsi yang bersangkutan. Pembentukan BAN PAUD dan PNF Provinsi merupakan kelanjutan dari Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF) yang telah terbentuk secara lengkap pada 34 provinsi pada tahun 2016 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan BAP PAUD dan PNF di seluruh Indonesia untuk percepatan jalannya proses akreditasi di setiap provinsi. Seiring dengan terbitnya Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tersebut organ BAP PAUD dan PNF dikukuhkan menjadi Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Provinsi melalui Surat Keputusan BAN PAUD dan PNF tahun 2018.

Strategi akreditasi yang akan dilakukan BAN PAUD dan PNF adalah menempatkan Sistem Penilaian Akreditasi (**Sispena**) sebagai perangkat utama layanan akreditasi PAUD dan PNF. Strategi ini dipilih dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah mengingat kenaikan target kuota akreditasi dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan Sispena, pelaksanaan akreditasi menjadi lebih mudah, cepat, berkualitas, dan terhubung dengan unit pembina pendidikan lainnya. Sispena juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF yang berpangkalan di luar wilayah geografis negara Indonesia, serta untuk menjawab koneksitas dengan kementerian dan lembaga lain di luar Kemendikbud yang juga memiliki satuan dan atau program PAUD dan PNF seperti di Kemenag.

Pada tingkat nasional telah terselenggara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAN PAUD dan PNF dengan partisipasi dari seluruh BAN PAUD dan PNF Provinsi, Kemendikbud dan Kemenag serta instansi terkait lainnya yang merupakan forum strategis untuk mensinkronkan pelaksanaan akreditasi. Melalui Rakornas diharapkan sinergi kerjasama antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi, dan mitra terkait akreditasi dapat semakin meningkat serta lebih efektif dan efisien. Rakornas ini selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). Panduan ini mengatur bagaimana Rakorda ini harus disiapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan sehingga menjadi acuan bagi BAN PAUD dan PNF Provinsi melaksanakan Rakorda.

Disampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala dan Sekretris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, para anggota BAN PAUD dan PNF, dan para narasumber yang telah dan akan berkenan memberikan pemikiran terhadap penyelenggaraan Rakorda. Kedepan, masih sangat kami harapkan berbagai pemikiran dan kerjasama yang lebih teknis agar pelaksanaan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi serta akreditasi PAUD dan PNF makin efisien, makin efektif, dan makin substantif.

Akhirnya, semoga Rapat Koordinasi Daerah ini dapat mensinergikan pelaksanaan akreditasi di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan organisasi mitra dan menghasilkan berbagai rancangan dan komitmen untuk meningkatkan capaian dan mutu layanan akreditasi PAUD dan PNF di seluruh Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, Maret 2019

Ketua BAN PAUD dan PNF,



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Rasional	1
B. Dasar Hukum	2
II. TUJUAN UMUM	3
A. Tujuan Khusus Rakorda Tahap ke-1	4
B. Tujuan Khusus Rakorda Tahap ke-2	4
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Strategi Pelaksanaan	5
B. Narasumber	5
C. Materi	5
D. Peserta	5
E. Waktu dan Tempat	5
IV. HASIL YANG DIHARAPKAN	6
V. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA	6
VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN	7
VII. PENUTUP	7
LAMPIRAN	8

I. PENDAHULUAN

A. Rasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi. Selanjutnya Pasal 17 menyebutkan bahwa tugas BAN Provinsi meliputi: a) melaksanakan kebijakan Akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN; b) menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi Satuan Pendidikan; c) melakukan pemetaan Satuan Pendidikan berdasarkan kesiapan Akreditasi berbasis evaluasi diri melalui aplikasi sistem penilaian Akreditasi; d) merencanakan program dan target Akreditasi tahunan sesuai kesiapan Satuan Pendidikan dan prioritas BAN; e) menugaskan, memantau, dan mengevaluasi kinerja asesor dalam pelaksanaan Akreditasi; f) melakukan sosialisasi kebijakan BAN kepada instansi pemerintah terkait, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat; g) melakukan pembinaan dan sosialisasi aplikasi sistem penilaian Akreditasi; h) mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh BAN; i) menetapkan hasil Akreditasi sesuai dengan ketentuan BAN; mengelola sistem basis data Akreditasi; k) melakukan pengendalian mutu pelaksanaan Akreditasi; l)

menyampaikan laporan pelaksanaan program, hasil Akreditasi, dan rekomendasi tindak lanjut kepada BAN dan pemangku kepentingan dalam rangka penjaminan mutu sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing; m) melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat terakreditasi; n) melakukan koordinasi dengan Koordinator Pelaksana Akreditasi di daerah kabupaten/kota; o) melakukan sinergi dengan Unit Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu; p) melaksanakan ketatausahaan BAN Provinsi; dan q) melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan BAN.

Fungsi Koordinasi (*coordinating*) merupakan salah satu unsur dalam fungsi manajemen akreditasi Satuan PAUD dan PNF. Untuk memastikan tersusunnya perencanaan yang baik dan implementasi program kerja akreditasi Satuan PAUD dan PNF yang berhasil di provinsi/kabupaten/kota, maka BAN PAUD dan PNF Provinsi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan melibatkan unsur mitra kerja BAN PAUD dan PNF Provinsi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 Tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023/H/KU/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 004/H/KU/2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Operasional Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tahun Anggaran 2017;
12. Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
13. DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
14. Kebijakan BAN PAUD dan PNF Tahun 2019.

II. TUJUAN UMUM

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF, sosialisasi kebijakan,

mekanisme Akreditasi khususnya EDS-PA (Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi), dan tata kelola akreditasi BAN PAUD dan PNF.

A. Tujuan Khusus Rakorda Tahap ke-1

Tujuan Rakorda tahap ke-1 BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi serta program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2019;
2. Sosialisasi EDS-PA, target, sasaran, dan capaian lembaga pada tahap awal akreditasi satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
3. Penyusunan rencana operasional BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Penetapan program dan langkah strategi pelaksanaan akreditasi dalam rangka menyukseskan target akreditasi satuan pendidikan BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
5. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dan mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi PAUD dan PNF.

B. Tujuan Khusus Rakorda Tahap ke-2

Tujuan Rakorda tahap ke-2 BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi hasil akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun berjalan sebagai wujud akuntabilitas publik;
2. Identifikasi permasalahan dan menetapkan solusi terhadap pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF;
3. Penyusunan usulan perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Pemetaan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
5. Tindak lanjut kebijakan peningkatan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
6. Evaluasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota; dan
7. Penetapan usulan kuota akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Strategi Pelaksanaan

Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi dilaksanakan dalam bentuk Sidang Pleno dan Sidang Kelompok.

B. Narasumber

Narasumber dalam Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi terdiri:

1. Kepala PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kepala Kanwil Kemenag Provinsi (dipilih yang paling relevan urgensinya bagi koordinasi akreditasi PAUD dan PNF di provinsi);
3. Ketua/Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
4. Komisi Renbang/SIMA/SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi.

C. Materi

Materi untuk Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi meliputi:

1. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF
2. Sispna-2
3. Kebijakan PP/BP-PAUD dan Dikmas Provinsi dalam mendukung suksesnya Akreditasi PAUD dan PNF;
4. Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil Kemenag Provinsi dalam mendukung Akreditasi PAUD dan PNF; dan
5. Penentuan Kuota Akreditasi PAUD dan PNF Provinsi ke Kabupaten/Kota.

D. Peserta

Jumlah peserta dan sebarannya disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) BAN PAUD dan PNF Provinsi, peserta terdiri dari anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi dan perwakilan kabupaten/kota.

E. Waktu dan Tempat

1. Waktu menyesuaikan dengan jadwal yang disusun oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
2. Pelaksanaan Rakorda selama 2 (dua) hari satu malam dengan paket *fullboard meeting* di hotel.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

A. Hasil yang diharapkan pada rakorda tahap 1:

1. Adanya persamaan persepsi tentang kebijakan akreditasi dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Tersosialisasikannya EDS-PA, target, sasaran, dan capaian lembaga pada tahap awal akreditasi satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
3. Tersusunnya rencana operasional BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Ditetapkannya program dan langkah strategi pelaksanaan akreditasi dalam rangka menyukseskan target akreditasi satuan pendidikan BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
5. Terbangunnya sinergi antara BAN PAUD dan PNF Provinsi dan mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi PAUD dan PNF.

B. Hasil yang diharapkan pada rakorda tahap 2:

1. Adanya hasil evaluasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
2. Teridentifikasinya permasalahan dan menetapkan solusi terhadap pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF;
3. Tersusunnya usulan perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi;
4. Tersedianya pemetaan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
5. Adanya tindak lanjut kebijakan peningkatan mutu satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota;
6. Terlaksananya sosialisasi hasil akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun berjalan sebagai wujud akuntabilitas publik;
7. Tersusunnya laporan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
8. Ditetapkannya usulan kuota akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

V. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

A. Penanggung Jawab : Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi

B. Pelaksana :

1. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi;
2. Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi Komisi Renbang/SIMA/SMM; dan
3. Panitia Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

Jumlah panitia kegiatan dari Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi yang bertugas adalah 10% dari total peserta kegiatan.

VI. DOKUMEN YANG PERLU DISIAPKAN DALAM RAKORDA

A. Rakorda tahap 1, panitia menyiapkan:

1. Data satuan pendidikan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota yang telah mengisi Sispena-1 (EDS) dan Sispena-2 (EDS-PA) serta status kelengkapannya; dan
2. Program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melalui APBD untuk mendukung persiapan akreditasi PAUD dan PNF.

B. Rakorda tahap 2, panitia menyiapkan:

1. Data hasil akreditasi satuan PAUD dan PNF di setiap kabupaten/kota; dan
2. Laporan dan analisis hasil akreditasi satuan PAUD dan PNF.

VII. PELAPORAN KEGIATAN

Laporan kegiatan Rakorda BAN PAUD dan PNF Provinsi dibuat berdasarkan panduan yang telah ditetapkan. Laporan dikirim ke BAN PAUD dan PNF dalam waktu maksimal 2 minggu setelah kegiatan.

VIII. PENUTUP

Panduan Rapat Koordinasi Daerah PAUD dan PNF Provinsi ini disusun sebagai referensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Lampiran 1.

RINCIAN JADWAL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHAP 1

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Penanggung Jawab
Hari Ke-1			
1	13.00-13.30	Pembukaan: 1. Laporan PIC Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi 2. Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	Panitia
2	13.30-14.30	Presentasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi	Ketua/Sekretaris/Anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi
3	14.30-15.30	Sosialisasi Sispena-2	
4	15.30-16.00	Rehat Sore	Panitia
5	16.00-18.00	Sambutan, Pengarahan dan Tanggapan dari Kepala PP/BP PAUD Dikmas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi	Kepala BP-PAUD Dikmas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kakanwil Kemenag
6	18.00-19.00	Rehat Malam	Panitia
7	19.00-21.30	Pembahasan & diskusi bersama seluruh peserta dalam kelompok	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
8	21.30	Istirahat	Panitia
Hari Ke-2			
9	08.00-10.00	Laporan Hasil Diskusi, dan Pembahasan	Peserta
10	10.00-11.00	Rencana Tindak Lanjut	Peserta
11	11.00-11.30	Penutupan	Panitia
12	11.30-12.00	Penyelesaian Administrasi Peserta	Panitia

Lampiran 2.

RINCIAN JADWAL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHAP 2

No	Waktu	Kegiatan	Narasumber/ Penanggung Jawab
Hari Ke-1			
1	13.00-13.30	Pembukaan: 1. Laporan PIC Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi 2. Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi	Panitia
2	13.30-15.30	Presentasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang hasil evaluasi pelaksanaan program akreditasi satuan PAUD dan PNF setiap kabupaten/kota	Ketua/Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi
3	15.30-16.00	Rehat Sore	Panitia
4	16.00-18.00	Sambutan, Pengarahan dan Tanggapan dari Kepala PP/BP PAUD Dikmas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi	Kepala BP-PAUD Dikmas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kakanwil Kemenag
5	18.00-19.00	Rehat Malam	Panitia
6	19.00-21.30	Pembahasan & diskusi bersama seluruh peserta dalam kelompok	Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF Provinsi
7	21.30	Istirahat	Panitia
Hari Ke-2			
8	08.00-10.00	Laporan Hasil Diskusi, dan Pembahasan	Peserta
9	10.00-11.00	Rencana Tindak Lanjut	Peserta
10	11.00-11.30	Penutupan	Panitia
11	11.30-12.00	Penyelesaian Administrasi Peserta	Panitia

Lampiran 3.

SISTEMATIKA LAPORAN

SAMPUL DEPAN/ COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Startegi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Acara

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Notulen
- B. Transkrip
- C. Daftar Hadir
- D. Dokumentasi



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141

Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id



SISPENA
Sistem Penilaian Akreditasi



@banpaudpnf



0821-24312271

2019